



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK
MELAKSANAKAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN TIYUH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Tiyuh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN TIYUH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TIYUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah.
7. Kepala Tiyuh adalah Pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh yang selanjutnya disebut APB Tiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh.
13. Perangkat Tiyuh adalah pembantu Kepala Tiyuh yang terdiri dari Sekretaris Tiyuh, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Staf.
14. Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh, selanjutnya disebut RKP Tiyuh, adalah penjabaran dari RPJM Tiyuh untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Penerimaan Tiyuh adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Tiyuh yang masuk ke APB Tiyuh melalui rekening kas Tiyuh.
16. Pengeluaran Tiyuh adalah uang yang dikeluarkan dari APB Tiyuh melalui rekening kas Tiyuh.
17. Peraturan Tiyuh adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
18. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Tiyuh untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan delegasi;
- b. penarikan delegasi; dan
- c. pembiayaan.

BAB II

PELAKSANAAN DELEGASI

Pasal 3

Bupati mendelegasikan wewenang untuk melaksanakan Evaluasi rancangan Peraturan Tiyuh kepada Camat yang meliputi:

- a. rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh;
- b. rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh Perubahan; dan
- c. rancangan Peraturan Tiyuh tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Tiyuh.

Pasal 4

- (1) Evaluasi rancangan Peraturan Tiyuh yang telah didelegasikan oleh Bupati merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima delegasi.
- (2) Camat dapat mengundang Kepala Tiyuh dan/atau aparat Tiyuh terkait dalam pelaksanaan Evaluasi.
- (3) Camat dalam melakukan Evaluasi berpedoman dengan Pedoman Evaluasi rancangan Peraturan Tiyuh.
- (4) Kepala Tiyuh menyampaikan rancangan Peraturan Tiyuh kepada Camat dengan menyertakan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan Peraturan Kepala Tiyuh mengenai penjabaran APB Tiyuh, penjabaran APB Tiyuh perubahan dan/atau penjabaran Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Tiyuh;
 - c. peraturan Tiyuh mengenai RKP Tiyuh dan/atau RKP Tiyuh perubahan;

- d. peraturan Tiyuh mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Tiyuh;
- e. peraturan Tiyuh mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia
- f. peraturan Tiyuh mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
- g. berita acara hasil musyawarah BPT.

Pasal 5

Hasil Evaluasi rancangan Peraturan Tiyuh dituangkan dalam Keputusan Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dan diserahkan kepada Kepala Tiyuh terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Tiyuh.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil Evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, rancangan Peraturan Tiyuh tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (2) Dalam hal hasil Evaluasi rancangan Peraturan Tiyuh tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Tiyuh, Kepala Tiyuh bersama BPT melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil Evaluasi.
- (3) Dalam hal hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Tiyuh dan Kepala Tiyuh tetap menetapkan rancangan Peraturan Tiyuh menjadi Peraturan Tiyuh, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Tiyuh kepada Bupati.

Pasal 7

Pedoman Evaluasi rancangan Peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi rancangan Peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENARIKAN DELEGASI

Pasal 8

- (1) Bupati dapat menarik kembali pendelegasian kewenangan dalam evaluasi rancangan Peraturan Tiyuh.
- (2) Penarikan kembali pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan untuk melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Tiyuh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Evaluasi Peraturan Tiyuh tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 6 Juli 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALAG B A G I A N H U K U M,

BUDI SUKHYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI
KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN TIYUH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA TIYUH

PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN TIYUH

- A. PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN TIYUH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TIYUH, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TIYUH PERUBAHAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TIYUH
1. DASAR PEMIKIRAN
 - a. APB Tiyuh sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Tiyuh yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Tiyuh ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Tiyuh.
 - b. APB Tiyuh disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Tiyuh yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
 - c. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati ini, rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh, APB Tiyuh Perubahan dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Tiyuh harus dievaluasi oleh Camat.
 - d. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Bupati Tulang Bawang Barat perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Tiyuh, APB Tiyuh Perubahan dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Tiyuh sebagai acuan bagi Camat dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh, Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB

Tiyuh Perubahan dan Rancangan Peraturan Tiyuh tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Tiyuh.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:

a. Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Tiyuh dalam membiayai Pembangunan Tiyuh berdasarkan kewenangan Tiyuh yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan Umum

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam rangka evaluasi rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh, rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh Perubahan dan/atau Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Tiyuh.

3. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

a. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Tiyuh dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh, rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh Perubahan dan rancangan Peraturan Tiyuh tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Tiyuh.

b. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh, rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh Perubahan dan rancangan Peraturan Tiyuh tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Tiyuh.

4. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan evaluasi, yaitu:

- a. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh, rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh Perubahan dan rancangan Peraturan Tiyuh tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Tiyuh;
- b. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan Peraturan Tiyuh dimaksud;
- c. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Tiyuh dan RKP Tiyuh; dan
- d. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Tiyuh yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

5. EVALUASI

a. Persiapan Evaluasi

1) Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu:

a) Camat membentuk Tim evaluasi, yang terdiri dari:

(1) Ketua : Camat

(2) Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh

(3) Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT Kecamatan terkait.

b) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh, rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh Perubahan dan rancangan Peraturan Tiyuh tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Tiyuh.

c) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

2) Dokumen Evaluasi

a) Dokumen Utama

- (1) rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh yang telah disepakati bersama BPT;
- (2) rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh Perubahan yang telah disepakati bersama BPT; dan/atau
- (3) rancangan Peraturan Tiyuh tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Tiyuh yang telah disepakati bersama BPT.

b) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)

(1) Disampaikan oleh Tiyuh

- Keputusan Musyawarah BPT Pembahasan dan Penyepakatan rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh (untuk evaluasi rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh), berita acara hasil musyawarah;
- Keputusan Musyawarah BPT Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh Perubahan (untuk evaluasi rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh Perubahan), berita acara hasil musyawarah;
- Keputusan Musyawarah BPT Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Tiyuh tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Tiyuh (untuk evaluasi rancangan Peraturan Tiyuh tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Tiyuh), berita acara hasil musyawarah;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh (RPJM Tiyuh) dan/atau RPJM Tiyuh Perubahan;
- Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh (RKP Tiyuh) dan/atau RKP Tiyuh Perubahan tahun berkenaan;
- Dokumen yang relevan (misal: Peraturan Tiyuh tentang pendirian BUM Tiyuh, hasil analisa penyertaan modal BUM Tiyuh, dll).

(2) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

- Peraturan Bupati atau Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh;
- Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Tiyuh;
- Peraturan Tiyuh tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Tiyuh;
- Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Tiyuh;
- Peraturan Bupati tentang Dana Tiyuh;
- Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Tiyuh;
- Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga;
- Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:

- 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.
 - a) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:
 - (1) Kepatuhan dan kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
 - (2) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan Peraturan yang akan dievaluasi;
 - (3) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan Peraturan yang akan dievaluasi;
 - (4) Kesesuaian rancangan Peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan Peraturan Tiyuh;
 - b) Langkah-langkah evaluasi:
 - (1) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;

- (2) Langkah 2: Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- (3) Langkah 3: Penelitian dan penganalisaan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- (4) Langkah 4: Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
- (5) Langkah 5: Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 sampai dengan langkah 4.

Catatan : jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Tiyuh untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

- 2) Evaluasi kebijakan dan struktur APB Tiyuh, APB Tiyuh Perubahan, dan/atau Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Tiyuh.

Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja (terlampir).

c. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh APB Tiyuh Perubahan, dan/atau Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Tiyuh, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh, rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh Perubahan dan/atau rancangan Peraturan Tiyuh tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Tiyuh di distribusikan kepada:

- 1) Bupati (sebagai laporan);
- 2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Tiyuh; dan
- 3) Inspektur Daerah Kabupaten.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Tiyuh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN TIYUH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TIYUH KECAMATAN.....TAHUN ANGGARAN 20...
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Tiyuh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh Kecamatan Tahun Anggaran 20.... , sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Tiyuh bersama BPT segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Tiyuh tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tiyuh Tahun Anggaran 20..... berdasarkan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Tiyuh telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, ditetapkan menjadi Peraturan Tiyuh setelah mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan Tiyuh dari Pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
CAMAT..... ,

.....

Tembusan:

1. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Cq. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten di Panaragan.
3. Inspektur Daerah Kabupaten di
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh di
5. Arsip.

				<ul style="list-style-type: none"> o Dokumen Asistensi, pengawasan dan pembinaan Raperti dari Instansi Terkait o Dokumen Rapat-rapat/musyawarah dengan BPT o Dokumen Evaluasi Raperti oleh Camat o Dokumen lainya yang relevan (Perti lainnya sebagai pendukung atau dasar hukum penyusunan APBT dll). o Dokumen Evaluasi Raperti oleh Camat o Dokumen lainya yang relevan (Perti lainnya sebagai pendukung atau dasar hukum penyusunan APBT dll). 	
1.2	Apakah pengajuan Raperti tentang APB Tiyuh dilakukan tepat waktu			<ul style="list-style-type: none"> o Dokumen Penyusunan Raperti oleh Tim Penyusun o Dokumen Musyawarah Tiyuh tentang Konsultasi Raperti Kepada Masyarakat atau Konsultasi kepada Camat o Dokumen Asistensi, pengawasan dan pembinaan Raperti dari Instansi Terkait o Dokumen Rapat-rapat/musyawarah dengan BPT o Berita acara BPT tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Tiyuh; o Keputusan BPT tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Tiyuh; o Surat Kepala Tiyuh kepada Bupati Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Perti. 	
1.3	Apakah BPT telah menyepakati Raperti tentang APB Tiyuh			<ul style="list-style-type: none"> o Dokumen Rapat-rapat/musyawarah dengan BPT o Berita acara BPT tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Tiyuh; 	

				o Keputusan BPT tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Tiyuh.	
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					
2	<u>Aspek Kebijakan dan Struktur APB Tiyuh</u>	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
2.1	Umum	Ya	Tidak		
2.1.1	Apakah Raperti tentang APB Tiyuh disusun berdasarkan RKP Tiyuh			o Peraturan perundang-undangan yang berlaku o Perti tentang RKP Tiyuh TA. 20.... .	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan			Peraturan perundang-undangan yang berlaku	
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis			Peraturan perundang-undangan yang berlaku	

2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Tiyuh yang bersumber dari Pendapatan Asli Tiyuh rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Tiyuh			<ul style="list-style-type: none"> ○ Perti tentang Pungutan Tiyuh, jika tersedia ○ Perti tentang Pembentukan BUMTiyuh, jika tersedia ○ Perti tentang Penyertaan Modal pada BUMTiyuh, jika tersedia ○ Perti tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Aset Tiyuh, jika tersedia 	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Tiyuh yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis			Peraturan perundang-undangan yang berlaku	
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan			Peraturan perundang-undangan yang berlaku	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Tiyuh telah sesuai dengan Kewenangan Tiyuh			Peraturan Tiyuh tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Tiyuh, Jika Tersedia	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (<i>multiyears</i>)			Peraturan perundang-undangan yang berlaku	

2.3.4	Apakah belanja Tiyuh yang ditetapkan dalam Perubahan APB Tiyuh paling banyak 30% dipergunakan untuk : Siltap dan tunjangan Kepala Tiyuh, Juru Tulis dan perangkat Tiyuh lainnya; tunjangan dan operasional BPT			Peraturan perundang-undangan yang berlaku	
2.3.5	Alokasi belanja dengan <i>output</i> yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)			Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan			Peraturan perundang-undangan yang berlaku	
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan			Peraturan perundang-undangan yang berlaku	
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh			Peraturan Tiyuh tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUM Tiyuh			<ul style="list-style-type: none"> o Peraturan perundang-undangan yang berlaku o Perti tentang Penyertaan Modal pada BUMT 	

2.4.5	Pada evaluasi APB Tiyuh, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya			Peraturan perundang-undangan yang berlaku	
2.4.6	Pada evaluasi APB Tiyuh, apakah Silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya			Peraturan perundang-undangan yang berlaku	
Kesimpulan penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Tiyuh:					

Evaluasi dilakukan tanggal :

Hasil Evaluasi (*coret yang tidak sesuai*) Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi :

Untuk disetujui Camat Nama :

Untuk diperbaiki Tiyuh Jabatan :

CAMAT..... ,

.....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



BUDI SUKAWANTO, S.H., M.H.

NIP 197805222010011009